



PERATURAN DESA BANYUSERI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023



*PERBEKEL BANYUSERI*  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA BANYUSERI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PEBEKEL BANYUSERI,*

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya keadaan luar biasa (kebijakan pemerintah pusat) perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);
15. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI  
dan  
*PERBEKEL* BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	2.361.117.400,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.055.000,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.352.062.400,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	2.364.117.400,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.055.000,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	2.355.062.400,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(3.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	53.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	53.000.000,00
3.2 Pengeluaran pembiayaan		
a. semula	Rp.	50.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	3.000.000,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


### Pasal 3

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 9 Februari 2023  
*PERBEKEL* BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri  
pada tanggal 9 Februari 2023  
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,




I PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 2

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.349.267.400,00	2.340.212.400,00	(9.055.000,00)	
4.2.1.	Dana Desa	792.148.000,00	783.093.000,00	(9.055.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	213.263.700,00	213.263.700,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	531.055.700,00	531.055.700,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.361.117.400,00</b>	<b>2.352.062.400,00</b>	<b>(9.055.000,00)</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.462.331.300,00</b>	<b>1.462.331.300,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	588.413.600,00	588.413.600,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.982.800,00	63.982.800,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	63.982.800,00	63.982.800,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	303.591.600,00	303.591.600,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	303.591.600,00	303.591.600,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.03	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	109.029.200,00	109.029.200,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	109.029.200,00	109.029.200,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	
1.1.91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.240.000,00	32.240.000,00	0,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	25.040.000,00	25.040.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	25.040.000,00	25.040.000,00	0,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.03	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>77.537.700,00</u>	<u>77.537.700,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.907.700,00	18.907.700,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	18.907.700,00	18.907.700,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00	
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	
1.4.09	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lon	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	<u>750.500.000,00</u>	<u>750.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.5.90	Pengadaan Tanah Desa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
1.5.90	Belanja Modal	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
2.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<u>580.293.000,00</u>	<u>498.839.000,00</u>	<u>(81.454.000,00)</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<u>6.750.000,00</u>	<u>6.750.000,00</u>	0,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	<u>6.750.000,00</u>	<u>6.750.000,00</u>	0,00	
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	<u>262.106.250,00</u>	<u>243.226.750,00</u>	<u>(18.879.500,00)</u>	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	<u>160.278.250,00</u>	<u>163.113.250,00</u>	<u>2.835.000,00</u>	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	160.278.250,00	163.113.250,00	2.835.000,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	<u>15.200.000,00</u>	<u>15.200.000,00</u>	0,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<u>44.555.000,00</u>	<u>35.340.500,00</u>	<u>(9.214.500,00)</u>	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	43.055.050,00	33.830.050,00	(9.225.000,00)	
2.2.04	Belanja Modal	1.499.950,00	1.510.450,00	10.500,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	<u>21.573.000,00</u>	<u>21.573.000,00</u>	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	21.573.000,00	21.573.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	<u>17.000.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>(12.500.000,00)</u>	
2.2.09	Belanja Modal	17.000.000,00	4.500.000,00	(12.500.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>151.568.000,00</u>	<u>124.340.000,00</u>	<u>(27.228.000,00)</u>	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	<u>129.887.000,00</u>	<u>102.659.000,00</u>	<u>(27.228.000,00)</u>	
2.3.11	Belanja Modal	129.887.000,00	102.659.000,00	(27.228.000,00)	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	<u>21.681.000,00</u>	<u>21.681.000,00</u>	0,00	
2.3.14	Belanja Modal	21.681.000,00	21.681.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>109.003.000,00</u>	<u>73.656.500,00</u>	<u>(35.346.500,00)</u>	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak I	<u>70.693.000,00</u>	<u>35.346.500,00</u>	<u>(35.346.500,00)</u>	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	70.693.000,00	35.346.500,00	(35.346.500,00)	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sam	<u>38.310.000,00</u>	<u>38.310.000,00</u>	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2					
2.4.07	Belanja Barang dan Jasa	38.310.000,00	38.310.000,00	0,00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>5.640.000,00</u>	<u>5.640.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.03	<i>Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dit</i>	<u>5.640.000,00</u>	<u>5.640.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.03	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>4.897.250,00</u>	<u>4.897.250,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<u>4.897.250,00</u>	<u>4.897.250,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Modal	3.997.250,00	3.997.250,00	0,00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	<u>40.328.500,00</u>	<u>40.328.500,00</u>	<u>0,00</u>	
2.8.02	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi</i>	<u>40.328.500,00</u>	<u>40.328.500,00</u>	<u>0,00</u>	
2.8.02	Belanja Modal	40.328.500,00	40.328.500,00	0,00	
3.	<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<u>111.948.100,00</u>	<u>111.948.100,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>22.200.000,00</u>	<u>22.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01	<i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	<u>12.450.000,00</u>	<u>12.450.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Modal	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
3.1.04	<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.05	<i>Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa</i>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.05	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.1.07	<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &amp; Pelindungan</i>	<u>2.750.000,00</u>	<u>2.750.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>34.236.000,00</u>	<u>34.236.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.01	<i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i>	<u>9.876.000,00</u>	<u>9.876.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	9.876.000,00	9.876.000,00	0,00	
3.2.03	<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	<u>24.360.000,00</u>	<u>24.360.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	24.360.000,00	24.360.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.562.100,00	36.562.100,00	0,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	9.662.100,00	9.662.100,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	9.662.100,00	9.662.100,00	0,00	
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	53.085.000,00	186.694.000,00	133.609.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.950.000,00	156.826.000,00	135.876.000,00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir)	5.950.000,00	11.826.000,00	5.876.000,00	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	11.826.000,00	5.876.000,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,00	145.000.000,00	130.000.000,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	145.000.000,00	130.000.000,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.660.000,00	8.635.000,00	(1.025.000,00)	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.380.000,00	2.355.000,00	(1.025.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	2.355.000,00	(1.025.000,00)		
4.4.03	<i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</i>	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00		
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.250.000,00	12.008.000,00	(1.242.000,00)		
4.5.01	<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>	4.850.000,00	3.608.000,00	(1.242.000,00)		
4.5.01	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	3.608.000,00	(1.242.000,00)		
4.5.02	<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</i>	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00		
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00		
4.7.04	<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi f</i>	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00		
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00		
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	156.460.000,00	95.250.000,00	(61.210.000,00)		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.860.000,00	5.250.000,00	(3.610.000,00)		
5.1.00	<i>Penanggulangan Bencana</i>	8.860.000,00	5.250.000,00	(3.610.000,00)		
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	8.860.000,00	5.250.000,00	(3.610.000,00)		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	147.600.000,00	90.000.000,00	(57.600.000,00)		
5.3.00	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	147.600.000,00	90.000.000,00	(57.600.000,00)		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	90.000.000,00	(57.600.000,00)		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	2.364.117.400,00	2.355.062.400,00	(9.055.000,00)		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	0,00		
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2	PEMBIAYAAN NETTC	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Banyuwangi, 09 Februari 2023

6 Tahun





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BANJAR**  
**DESA BANYUSERI**

Banyuseri, 23 Januari 2023

Nomor : 188/20 / I / 2023

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua BPD Banyuseri

Prihal : **Rancangan Perdes**

di-

**Banyuseri**

Sehubungan dengan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 telah kami susun. Maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan tersebut agar dibahas untuk selanjutnya disampaikan ke Camat untuk mendapatkan evaluasi.

Demikian disampaikan atas perhatiana dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Witada

BERITA ACARA  
RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD DESA BANYUSERI

---

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sekretariat BPD Banyuseri, yang dihadiri oleh Anggota BPD Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Rapat musyawarah internal BPD Desa Banyuseri yang dimaksud dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun Anggaran 2023. Materi yang dibahas dalam rapat ini adalah:

A. Membahas:

- Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023.


B. Pimpinan Musyawarah dan Anggota :

Pimpinan Rapat	: I Nyomaan Merta Sedana dari	: Ketua BPD
Notulis	: Nyoman Astawa,S.Pd dari	: Sekretaris BPD
Narasumber	: I Nyoman Merta Sedana dari	: Ketua BPD

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mupakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Ketua BPD Banyuseri,  
  
I Nyoman Merta Sedana

Notulis

  
Nyoman Astawa, S.Pd

DAFTAR HADIR  
 RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD  
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	NY. Merta Sedana	L	Ketua BPD	BP. Tamun Sari	1
2	IPutu Prasmita Guri	L	Wakil BPD	BD. Desa	2
3	Nyoman Astawa	L	Sek. BPD	BP. T. Sari	3
4	Mi Made Meliani	P	Ang. BPD	BD. Desa	4
5	Ikt. Budinda	L	Ang. BPD	BD. Desa	5

Ketua BPD Banyuseri  
  
 I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri  
  
 Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,  
 Perbekel Banyuseri

I Nyoman Witada

**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA**  
**DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG**

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa  
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa  
Banyuseri Tahun Anggaran 2023

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri  
Tahun Anggaran 2023 telah diadakan Rapat bersama Badan  
Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri  
Kec.Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 30 Januari 2023  
Jam : 17.00 Wita  
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah  
Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur  
pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

**A. Agenda / Materi:**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri  
Tahun Anggaran 2023.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota  
Kesepakatan/Kesepahaman.

**B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :**

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)  
Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)  
Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)  
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh  
peserta menyetujui beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat  
Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD Banyuseri,

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui  
Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

NOTULEN  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

 Ketua BPD Banyuseri  
  
I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

  
Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :  
Perbekel Banyuseri,

  
  
I Nyoman Witada

DAFTAR HADIR PESERTA  
RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG

Hari / Tanggal : Senin, 30 Januari 2023  
Jam : 17.00 Wita  
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	I Ny. Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. T. Sari	1	2
2	I Ny. Witada	L	Perbekel	BR. I. Sari		
3	I Pt. Pratikha Guri	L	Wakil BPD	BD. Desa	3	
4	I PUTU KARYAWAN	L	SEKDES	BD. DESA		4
5	Nyoman Astawa	L	sek. BPD	BD. T. Sari	5	
6	I. PUTU. Sinaraya	L	K. Kosro	BD. Desa		6
7	Ni. kt. Puspaningsih	P	K. Umum	BD. T. Sari	7	
8	Ni Paude Pt. Yasmiki P	P	K. KRU	BD. Desa		8
9	I Kadek Guri Mura	L	Ang. BPD	BD. Desa	9	
10	I Ketut Budiada	L	Ang. BPD	BP. DSA		10
11	Ni Made Meliani	P	Ang. BPD	DD. Desa	11	

Ketua BPD Banyuseri  
  
I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

  
Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,  
Perbekel Banyuseri

  
I Nyoman Witada

BERITA ACARA

Nomor : 02/ DS-Banyuseri/2023

Nomor : 02/ BPD-Banyuseri/ 2023

KESEPAKATAN BERSAMA *PERBEKEL* BANYUSERI DAN  
BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. I Nyoman Witada** : *Perbekel* Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
- PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK PERTAMA** selanjutnya menyampaikan kepada Camat Banjar Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK PERTAMA**  
( I Nyoman Witada )

  
**PIHAK KEDUA**  
( I Nyoman Merta Sedana )









PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BANJAR  
DESA BANYUSERI

Nomor : 410/30/II/2023

Banyuseri, 06 Pebruari 2023

Lamp : -

K e p a d a

Prihal : **Mohon Tindak Lanjut**

Yth : Ketua BPD Banyuseri

di -

Banyuseri

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah keluarnya Surat Keputusan Camat Banjar Nomor: 141/08/KCB/2023 tertanggal 06 Februari 2023 tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini kami mohon kepada saudara Ketua BPD untuk segera melaksanakan rapat bersama dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Perbekel Banyuseri



I Nyoman Witada

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 03/DS – BANYUSERI / 2023

Nomor : 03/BPD –BANYUSERI / 2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN  
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. I Nyoman Witada** : Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- PIHAK PERTAMA** telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana hasil evaluasi Camat Banjar yang tertuang pada Keputusan Camat Banjar Nomor :141/08/KCB/2023 dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa
- PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**



**(I NYOMAN WITADA)**

**PIHAK KEDUA**



**(I NYOMAN MERTA SEDANA)**

**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA**  
**DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG**

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa

Berkaitan dengan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 08 Pebruari 2023  
Jam : 17.00 Wita  
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

**A. Agenda/Materi:**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.

**B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :**

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)  
Notulen : Nyoman Astawa, S.Pd (Sekretaris BPD)  
Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)  
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,




I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbikel Banyuseri,



I Nyoman Witada

NOTULEN  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023, pada hari rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.

Ketua BPD Banyuseri  
  
Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

  
Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :  
Perbekel Banyuseri,

  
Nyoman Witada

**DAFTAR HADIR PESERTA  
RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG**

Hari / Tanggal : Rabu, 08 Pebruari 2023

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD T Sari	1
2	I Ny. Witada		Perbekel	BD T Sari	2
3	I Putu Perumila G.	L	Wakil BPD	BD. Desa	3
4	I Putu Kanyantan	L	Seledes	BD. Desa	4
5	Nyoman Astawa	L	Ek. BPD	BD. T. Sari	5
6	I Ketut Budista	L	Ang. BPD	BD. Desa	6
7	Ni Made Meliani	P	Ang. BPD	BD. Desa	7
8	I Ny. Gumi Antapa	L	R. Perencanaan	BD. Desa	8
9	I Made Artawan	L	K. Pem	BD. Desa	9
10	I Putu Arcaawa	L	Kadistis	BD. Desa	10
11	Ni Paude Pt. Yasmimi	P	K. Keu	BD. Desa	11

Ketua BPD Banyuseri  
  
Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,  
Perbekel Banyuseri

I Nyoman Witada



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BANJAR**

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152  
Email : [camatanbanjar53@gmail.com](mailto:camatanbanjar53@gmail.com) Website : [www.banjarbulelengkab.go.id](http://www.banjarbulelengkab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT BANYUSERI

NOMOR: 141/ 08 /KCB/2023

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel Banyuseri* Nomor 410/25/II/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 Desa Banyuseri, secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- KETIGA : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan

*Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajar  
pada tanggal 06 Peberuari 2023

CAMAT BANJAR



I Made Mardika, SE

NIP. 19670625 198602 1 001

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Perbekel Banyuseri di Banyuseri
5. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : 141/ 08 /KCB/2023

TANGGAL : 06 PEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN HASIL EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDATAPAN DAN BELANJA  
DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN  
2023.

---

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUSERI  
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Dokumen sudah dilengkapi dengan berita acara kesepakatan Perbekel bersama BPD dan pendukung dokumen evaluasi lainnya.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sudah memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

3. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 2.361.117.400,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (9.055.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.352.062.400,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 2.364.117.400,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (9.055.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.355.062.400,00
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. (3.000.000,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 53.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 53.000.000,00

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 50.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 50.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp. 3.000.000,00

Selanjutnya agar diperhatikan/ diperbaiki hal-hal Sebagai Berikut :

- Untuk Ketahanan Pangan Penganggarnya masih kurang dari ketentuan minimal 20% dari Dana Desa, di APB Desa dianggarkan Rp.150.869.500, sedangkan jumlah minimal dari Dana Desa semestinya Rp.156.618.600, untuk mohon agar diperbaiki.

CAMAT BANJAR  
I Made Mardika, SE  
Nip. 19670625 198602 1 001

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);
16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU :** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 8 Februari 2023  
BPD DESA BANYUSERI

KETUA,



I NYOMAN MERTA SEDANA



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BANJAR**  
**DESA BANYUSERI**  
**BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)**

Banyuseri, 07 Februari 2022

Nomor : 04/BPD.BYSRI/II/2023  
Lamp : -  
Prihal : Rapat Bersama  
Pembahasan Rancangan  
Perdes Perubahan  
APBDesa Tahun Anggaran  
2023

Yth :

Kepada :

1. Perbekel Banyuseri Beserta Staf  
di -  
Banyuseri

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada:

Hari/tanggal : Rabu, 08 Pebruari 2023  
Pukul : 17.00 Wita - Selesai  
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri  
Acara : Rapat Bersama Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Badan Permusyawaratan Desa  
(BPD) Banyuseri

Ketua



*[Handwritten Signature]*  
Nyoman Merta Sedana

